



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

YENNI EFITA, tempat/tanggal lahir Padang Panjang/19 Juni 1970, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 224, RT.005, Kelurahan Balai-balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 3 Desember 2024 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pdp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Pemohon atas nama Yenni Efita tempat/tanggal lahir Padang Panjang/19 Juni 1970, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 224, RT.005, Kelurahan Balai-balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang mengajukan permohonan untuk izin menjual kepada Walinya yaitu Pemohon sendiri selaku orang tua, untuk Anak yang belum dewasa/belum cukup umur dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Padang Panjang, telah menikah pada 17 September 1999 dengan seorang yang bernama **ALM. JUNAIDY**,
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kota Padang Panjang, Pada Tanggal 19 Juni 1970, Jenis kelamin Perempuan yang diberi nama **YENNI EFITA** yaitu anak Pasangan dari suami istri **BURHANUDDIN dan MAIDAR**,
- Bahwa semasa hidup Suami pemohon yang merupakan Ahli Waris dari **Almarhumah NOENIMAR** disebut juga **NUNNIMAR OEMAR** memiliki sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik No.00102/Kampung Jawa I, terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman/Kotif Pariaman, Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 07/2000, tanggal 19 September 2000, seluas 325 M2 (tiga ratus dua puluh lima meter persegi), yang dulu terdaftar atas nama **Almarhumah NOENIMAR** disebut juga **NUNNIMAR OEMAR** dan sekarang terdaftar atas nama **NUSRIDA, SOLHARMIYN, FEBRIZON, DESSY SONDA SARI, MONALYSA, VIERA NOSEFA, HAIFA SUCI AMATULLAH, AMMARA FAZILATUN NISA, MUHAMMAD LUTHFI**.
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon mempunyai 3 orang anak yang bernama :
 - a. **HAIFA SUCI AMATULLAH** Perempuan Lahir Padang Panjang 23-06-2000;
 - b. **AMMARA FAZILATUN NISA** Perempuan Lahir Padang Panjang 16-12-2003;
 - c. **MUHAMMAD LUTHFI** Laki-Laki Lahir Padang Panjang 27-07-2010;
- Bahwa Suami Pemohon (**JUNAIDY**) Telah meninggal Dunia pada tanggal 27 Oktober 2016 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kematian Nomor **1304-KM-29112016-0001**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 29 November 2016,

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Suami Pemohon Meninggal Dunia, maka Hak Waris Tanah tersebut sekarang atas Nama Anak-anak Pemohon termasuk anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa,
- Bahwa saat ini Pemohon Sebagai Wali dari anak pemohon bermaksud ingin menjual tanah warisan tersebut dengan tujuan aslinya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Anak-Anak dan Keluarga,
- Bahwa Anak Pemohon yang termasuk sebagai Ahli Waris tersebut ada yang di bawah umur, maka untuk keperluan diatas Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan guna mewakili kepentingan hukum anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut diatas tidak ada yang menaruh keberatan

Berdasarkan alasan-alasan diatas, sudilah kiranya Bapak/Ibu untuk dapat memanggil pemohon datang menghadap Persidangan di Pengadilan Negeri Padang Panjang pada suatu hari yang ditentukan, dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pemohon **YENNI EFITA** adalah Wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu **MUHAMMAD LUTHFI**, Laki-Laki, Lahir di Padang Panjang, tanggal 27 Juli 2010, serta memberi izin kepada Pemohon guna mewakili kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa untuk menjual bagian haknya atas sebidang warisan yang dikenal sebagai Sertifikat Hak Milik No. No.00102/Kampung Jawa I, terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman/Kotif Pariaman, Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 07/2000, tanggal 19 September 2000, seluas 325 M2 (tiga ratus dua puluh lima meter persegi), terdaftar atas nama **NUSRIDA, SOLHARMIYN, FEBRIZON, DESSY SONDA SARI, MONALYSA, VIERA NOSEFA, HAIFA SUCI AMATULLAH, AMMARA FAZILATUN NISA, MUHAMMAD LUTHFI.**
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang disahkan oleh Lurah Balai-balai Reg. No 31/BB-XI/2021 tanggal 22 November 2021 dan dikuatkan oleh Camat Padang Panjang Barat kota Padang Panjang Reg. No. 74/KPPB.PP/2021 tanggal 23 November 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1374CLT0911201104442 atas nama Muhammad Luthfi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang tertanggal 9 November 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1374-KM-29112016-0001 atas nama Junaidy yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang tertanggal 29 November 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu tanda Pengenal (KTP) NIK : 1374025906 700001 atas nama Yenni Efitia, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yenni Efitia Nomor: 1374020609070006 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota padang panjang tertanggal 15 September 202, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Junaidy, S.E. dengan Yenni Efitia, S.H., Nomor: 140/21/IX/1999 tertanggal 18 September 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Panjang Barat, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Badan Pertanahan Nasional, Sertifikat Hak Milik Nomor 102, Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kabupaten Padang Pariaman/Kotif Pariaman, Sumatera Barat, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-7 yang merupakan fotokopi dari legalisir, sehingga keseluruhan alat bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai bukti surat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Dodi Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik sepupu dari Pemohon dan Saksi merupakan paman dari Anak Saksi yang akan diajukan perwaliannya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian atas anak kandungnya karena Pemohon hendak menjual tanah bagian dari Muhammad Luthfi selaku ahli waris ayahnya yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Haifa, Ammara, dan Luthfi yang mana Haifa dan Ammara sudah dewasa;
- Bahwa Anak Saksi Luthfi saat ini masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan usianya baru 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Junaidy sudah meninggal dunia tahun 2016;
- Bahwa tanah yang hendak dijual berlokasi di Pariaman;
- Bahwa sebidang tanah yang hendak dijual tersebut merupakan harta warisan dari orangtua almarhum suami Pemohon yang mana didalamnya tertera nama 3 (tiga) orang anak dari Pemohon;
- Bahwa keluarga almarhum suami Pemohon yang namanya tercantum dalam sertifikat hak milik serta anak-anak Pemohon telah bersepakat untuk menjual tanah tersebut, dan mereka tidak keberatan apabila Pemohon menjual bagian dari Anak Saksi Luthfi;
- Bahwa sebidang tanah tersebut rencananya akan Pemohon jual untuk memenuhi kebutuhan hidup Anak Saksi Luthfi dan membiayai sekolah Anak Saksi Luthfi;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semenjak suami Pemohon meninggal, atas permintaan Anak Saksi Luthfi Saksi fokus membesarkan anak-anaknya dengan berhenti dari pekerjaan tetapnya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan berjualan kecil-kecilan agar dapat menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anaknya;
- Bahwa semenjak suami Pemohon meninggal, Pemohon menjadi kepala keluarga sekaligus orang tua tunggal yang menafkahi ketiga anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum maupun terlibat tindak pidana; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yose Firdaus Loeth, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian atas anak kandungnya karena Pemohon hendak menjual tanah bagian dari Muhammad Luthfi selaku ahli waris ayahnya yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu Haifa, Ammara, dan Luthfi yang mana Haifa dan Ammara sudah dewasa;
- Bahwa Anak Saksi Luthfi saat ini masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan usianya baru 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Junaidy sudah meninggal dunia tahun 2016;
- Bahwa tanah yang hendak dijual berlokasi di Pariaman;
- Bahwa sebidang tanah yang hendak dijual tersebut merupakan harta warisan dari orangtua almarhum suami Pemohon yang mana didalamnya tertera nama 3 (tiga) orang anak dari Pemohon;
- Bahwa keluarga almarhum suami Pemohon yang namanya tercantum dalam sertifikat hak milik serta anak-anak Pemohon telah bersepakat untuk menjual tanah tersebut, dan mereka tidak keberatan apabila Pemohon menjual bagian dari Anak Saksi Luthfi;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pdp



- Bahwa sebidang tanah tersebut rencananya akan Pemohon jual untuk memenuhi kebutuhan hidup Anak Saksi Luthfi dan membiayai sekolah Anak Saksi Luthfi;
- Bahwa semenjak suami Pemohon meninggal, atas permintaan Anak Saksi Luthfi Saksi fokus membesarkan anak-anaknya dengan berhenti dari pekerjaan tetapnya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan berjualan kecil-kecilan agar dapat menghabiskan lebih banyak waktu dengan anak-anaknya;
- Bahwa semenjak suami Pemohon meninggal, Pemohon menjadi kepala keluarga sekaligus orang tua tunggal yang menafkahi ketiga anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum maupun terlibat tindak pidana; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi Muhammad Luthfi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Anak Saksi;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perwalian atas Anak Saksi untuk menjual tanah yang mana di sertifikat tersebut ada nama Anak Saksi sebagai ahli waris dari Junaidy;
- Bahwa Anak Saksi adalah anak bungsu dari Pemohon Yenni Efitia dan almarhum Junaidy;
- Bahwa ayah Anak Saksi Junaidy sudah meninggal pada tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa Anak Saksi lahir di Padang Panjang tanggal 27 Juli 2010, sehingga saat ini usia Saksi 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon hendak menjual tanah tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup Anak Saksi sehari-hari dan membiayai sekolah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak keberatan apabila Pemohon menjual tanah atas nama Anak Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pdp



- Bahwa sebelum almarhum ayah Anak Saksi meninggal, almarhum dan Pemohon bekerja di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan almarhum ayah Anak Saksi adalah tulang punggung keluarga. Namun, setelah almarhum ayah Anak Saksi meninggal, Anak Saksi merasa sedih dan meminta Pemohon untuk berhenti bekerja agar dapat menghabiskan banyak waktu bersamanya sehingga Pemohon berhenti bekerja dan berdagang kecil-kecilan sebagai tulang punggung keluarga;
 - Bahwa Anak Saksi memiliki dua orang kakak yang sudah dewasa yaitu atas nama Haifa yang baru lulus kuliah dan atas nama Ammara yang masih berkuliah;
 - Bahwa tanah yang hendak dijual oleh Pemohon tersebut berlokasi di Pariaman;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum maupun terlibat tindak pidana;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Haifa Suci Amatullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Saksi dan Anak Saksi Muhammad Luthfi adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perwalian atas Anak Saksi Muhammad Luthfi untuk menjual tanah yang mana di sertifikat tersebut ada nama Anak Saksi Muhammad Luthfi sebagai ahli waris dari almarhum Junaidy;
- Bahwa ayah Saksi yaitu almarhum Junaidy sudah meninggal dunia pada tahun 2016 karena sakit;
- Bahwa Anak Saksi Muhammad Luthfi lahir di Padang Panjang tanggal 27 Juli 2010, sehingga saat ini usia Saksi 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa anak dari Pemohon dan almarhum ayah Saksi ada tiga orang yaitu Saksi, Ammara, dan Anak Saksi Muhammad Luthfi;
- Bahwa nama Saksi juga tercantum dalam sertifikat hak milik atas tanah tersebut dan Saksi beserta adik, paman dan tante Saksi yang namanya tercantum didalam sertifikat tidak keberatan apabila

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pdp



Pemohon hendak menjual tanah tersebut karena semua telah mufakat untuk menjualnya;

- Bahwa Pemohon hendak menjual bagian dari Anak Saksi Muhammad Luthfi untuk membiayai sekolah Anak Saksi Muhammad Luthfi dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa ibu Saksi yaitu Pemohon telah bekerja keras sebagai orang tua tunggal menafkahi Saksi dan adik-adik Saksi semenjak almarhum ayah Saksi meninggal;
- Bahwa sebelum almarhum ayah Saksi meninggal, ibu Saksi dan almarhum ayah Saksi bekerja di Badan Pertanahan Nasional (BPN) namun setelah almarhum ayah Saksi meninggal Saksi dan adik-adik Saksi sangat terpukul dan sedih sehingga ibu Saksi berhenti dari pekerjaan tetapnya untuk fokus mengasuh Saksi dan adik-adik Saksi;
- Bahwa tanah yang hendak dijual oleh Pemohon tersebut berlokasi di Pariaman;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum maupun terlibat tindak pidana;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu Muhammad Luthfi untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pdp



Tengah, Kabupaten Padang Pariaman yang terdaftar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 102 atas nama salah satunya Muhammad Luthfi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Dodi Rahmat, Saksi Yose Firdaus Loeth, Anak Saksi Muhammad Luthfi, dan Saksi Haifa Suci Amatullah maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 224, RT.005, Kelurahan Balai-balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, sebagaimana termuat dalam bukti P-4 dan P-5;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Junaidy pada tanggal 17 September 1999, sebagaimana termuat dalam bukti P-6;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2016, sebagaimana termuat dalam bukti P-3;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikarunia tiga (tiga) orang anak yang bernama Haifa Suci Amatullah, Ammara Fazilatun Nisa, dan Muhammad Luthfi sebagaimana termuat dalam bukti P-1, P-5, dan P-7;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memperoleh izin untuk menjual sebidang tanah atas anaknya yang bernama Muhammad Luthfi yang saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun, sebagaimana termuat dalam bukti P-1, P-2, dan P-5;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Kampung Jawa I, Kecamatan Pariaman Tengah, Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana termuat dalam bukti P-7;
- Bahwa tanah tersebut merupakan harta peninggalan suami Pemohon dan pada saat ini terdaftar berdasarkan Sertifikat Hak Milik Sertifikat Nomor 102 atas nama Nusrida, Solharmiyn, Febrizon, Dessy Sonda Sari, Monalysa, Viera Nosefa, Haifa Suci Amatullah, Ammara Fazilatun Nisa,

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Luthfi yang mana tiga diantaranya adalah anak dari Pemohon dan salah satu dari tiga nama tersebut adalah Muhammad Luthfi, sebagaimana termuat dalam bukti P-7;

- Bahwa semua nama dalam sertifikat hak milik tersebut sudah menyetujui, sepakat dan tidak keberatan atas penjualan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi KTP Nomor 1374025906700001 atas nama Yenni Efita dan bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1374030609070006 atas nama kepala Keluarga Yenni Efita dan serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, didapati fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 224, RT.005, Kelurahan Balai-balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, yang berdasarkan SK KMA Nomor 207/KMA/SK/VI/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, maka Pengadilan Negeri Padang Panjang secara yuridis berwenang untuk mengadili perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa pokok persoalan berikutnya adalah apakah Pemohon dapat diizinkan untuk mewakili anak Pemohon yang berusia dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum berupa penjualan sebidang tanah yang terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 102 terletak di Kelurahan Kampung Jawa I, Kabupaten Padang Pariaman/Kota Administratif Pariaman atas nama salah satunya Muhammad Luthfi, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon pernah menikah dengan Junaidy pada tanggal 17 September 1999 dan dari perkawinan tersebut Pemohon

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pdp



dengan Junaidy mempunyai tiga (tiga) orang anak yang bernama bernama Haifa Suci Amatullah, Ammara Fazilatun Nisa, dan Muhammad Luthfi ;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama Junaidy telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2016 dan meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kampung Jawa I, Kabupaten Padang Pariaman/Kota Administratif Pariaman yang pada saat ini telah terdaftar pada Sertifikat Hak Milik Nomor 102;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-5, dan keterangan saksi-saksi, anak Pemohon bernama Muhammad Luthfi berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga dikategorikan dibawah umur dan belum dewasa;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu kepada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti penjualan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 102, maka yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: *"(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: *"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang sebagaimana tersebut diatas maka dalam hal anak tidak

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pdp



mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili orangtuanya apabila anak tersebut masih di bawah kekuasaan orangtua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa terhadap anak Pemohon yang bernama Muhammad Luthfi yang berdasarkan fakta di persidangan lahir pada tanggal 27 Juli 2010 sehingga pada saat ini masih berumur 14 (empat belas) tahun sehingga dinyatakan belum dewasa berdasarkan ketentuan sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili orangtuanya karena anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "*Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*";

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menjual tanah tersebut telah mendapat persetujuan dari orang-orang yang namanya turut tercantum dalam sertifikat hak milik tersebut, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Luthfi pun telah menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak keberatan ibu kandungnya (Pemohon) menjual tanah bagian dari Anak Saksi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk biaya sekolah Anak Saksi. Anak Saksi pun mengemukakan bahwa Pemohon telah berusaha menghidupi Anak Saksi dan kakak-kakaknya dengan bekerja sebagai pedagang menjadi tulang punggung keluarga serta mendedikasikan hidupnya hanya untuk anak-anaknya dengan berhenti bekerja di BPN atas permintaan anak-anaknya semenjak ayah Anak Saksi meninggal;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Hakim permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tanpa menghilangkan makna dan maksud yang tertuang dalam petitum permohonan ini, Hakim memandang perlu untuk menambahkan dan mengubah beberapa hal terkait beberapa hal terkait dengan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagaimana tertuang dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 47 *juncto* Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa yaitu: **MUHAMMAD LUTHFI**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di **Padang Panjang** pada tanggal **27 Juli 2010** khusus untuk **menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 102 yang terletak di Kelurahan Kampung Jawa I, Kabupaten Padang Pariaman/Kota Administratif Pariaman**;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah **Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh Cindy Zalisya Addila, S.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 22/Pen.Pdt.P/2024/PN Pdp tanggal 03 Desember 2024, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Perhimpunan Nasution, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

DTO.

DTO.

Perhimpunan Nasution, S.H.

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan.....	: Rp 10.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)